

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 76/PMK.03/2010
TENTANG : CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

CONTOH FAKTUR PAJAK KHUSUS	
FAKTUR PAJAK KHUSUS/TAX INVOICE	
<u>XXX-XX-XX-00000001..... (1)</u>	
(Tanggal/Date dd-mm-yy) (2)	
PENGUSAHA KENA PAJAK TAXABLE PERSON FOR VAT PURPOSES	: (3)
NPWP TAXPAYER IDENTITY NUMBER	: (4)
ALAMAT ADDRESS	: (5)
NAMA TOURIST NAME	: (6)
NOMOR PASPOR Passport No.	: (7)
ALAMAT ADDRESS	: (8)
Total Pembayaran/Total Paid PPN/VAT (10/110)	45.000.000(9) 4.090.909(10) Telah dilayani oleh : / You have been attended by Esra Maheri (11)
<u>Pernyataan Toko Retail/ Toko Retail's Declaration</u> Saya menyatakan bahwa turis telah melakukan pembelian barang dan berhak untuk meminta pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (/declared that tourist has purchased the goods and is entitled to claim for a refund)	
<u>Pernyataan Turis/ Tourist's Declaration</u> Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pengembalian PPN sesuai dengan skema restitusi PPN turis asing. Saya menyatakan bahwa saya memahami kriteria dan persyaratan yang telah diberitahukan kepada saya. Saya akan mengizinkan DJP untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan barang bawaan saya. (I hereby declare that I meet the eligibility criteria and will comply with the conditions and requirements for claiming VAT refund under the tourist refund scheme. I confirm that I fully understand the eligibility criteria, conditions and requirements which have been made known to me. I will allow DGT to inspect my good)	
	Mengajukan pengembalian /apply for refund (12)
tanda tangan turis /tourist signature	Tanda tangan Penjual dan Stempel /Toko Retail's Signature & Stamp
(Nama/Name) (13)	(Nama) (14)

PETUNJUK PENGISIAN FAKTUR PAJAK KHUSUS

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan menggunakan Kode Transaksi 06 dan Nomor Urut mulai dari 00000001
2	Diisi tanggal transaksi yang tertera pada <i>cash register/struk pembayaran/invoice</i>
3	Diisi nama Pengusaha Kena Pajak
4	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
5	Diisi Alamat Toko Retail
6	Diisi Nama Turis
7	Diisi Nama Paspor Turis
8	Diisi Alamat Turis
9	Diisi Total Pembayaran diinput dari grand total pada <i>cash register/struk pembayaran/invoice</i> yang terlampir
10	Diisi Jumlah PPN ($10/110 \times$ total pembayaran)
11	Diisi Nama Kasir
12	Diisi tanda centang (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih)
13	Diisi nama dan tanda tangan turis (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih)
14	Diisi nama, tanda tangan dan stempel Penjual (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 195404281974054001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 76/PMK.03/2010
TENTANG : CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

CONTOH TANDA ENDORSEMENT PADA FAKTUR PAJAK KHUSUS

PPN DIKEMBALIKAN	
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN	
NO...../PMK.03/2010	
SEBESAR :	
PPN : Rp	
NAMA	
NIP	

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 195404281974054001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 76/PMK.03/2010
TENTANG : CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

CONTOH TANDA PENOLAKAN PADA FAKTUR PAJAK KHUSUS

DITOLAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO...../PMK.03/2010	NAMA NIP
--	--------------------------------

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 195404281974054001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 76/PMK.03/2010
TENTANG : CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

NOTA PERSETUJUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
VAT REFUND APPROVAL NOTICE

Nama sesuai Paspor/ : Tanggal/Date
Name as In Passport

Nomor Paspor/ :
Passport Number

Nomor Permohonan/ :
VAT Refund Number

Pengembalian Melalui/ : ☐ Tunai/Cash ☐ Transfer/Transfer
Refund through

Transfer melalui/please transfer
Nama Bank/Bank Name :
Mata Uang/Currency :
No. Rekening :

Jumlah Yang Dimohon/ :
Applied Amount

Rp.

Jumlah Yang Dikembalikan/Refund Amount		PPN/VAT	
		Awal/Beginning Amount	Menjadi/To be Amount
Nomar Faktur/Tax : Invoice No.		Rp	Rp
Total Yang Dapat Dikembalikan /Total Refundable		Rp	Rp

Setuju dikembalikan sebesar Rp.5.000.000.00 *)
Agree for refund amount Rp. 5.000.000.00*)

Rp.

Tanda Tangan Orang Pribadi/ Tanda Tangan Petugas Konter Pemeriksa/ Tanda Tangan Petugas Konter
Tourist signature Verification Counter Officer Signature Pembayaran/ Payment Counter
Officer Signature

Nama Orang Pribadi/ Nama Nama
Tourist Name NIP NIP

*) di isi/tercetak dalam hal pengembalian lebih dari Rp. 5.000.000,00 tetapi menghendaki dikembalikan Rp 5.000.000,00
*) filled in when the VAT Refund is more than Rp. 5.000.000,00 but the tourist wants refund only Rp 5.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen
ttd.
Antonius Suharto
NIP 195404281974054001

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 76/PMK.03/2010
TENTANG : CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

☐ Pasal 16
UU KUP

☐ Pasal 17
UU KUP

☐ Pasal 17B
UU KUP

☐ Pasal 17C
UU KUP

☐ Pasal 17D
UU KUP

☐ Pasal 36
UU KUP

☐ Pasal 19
UU BPHTB

☐ Pasal 22 ayat (1)
UU BPHTB

☐ Perhitungan
Lebih Bayar

☐ Pasal 17E
UU KUP

(2)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
Nama : (3)
Alamat : (4)
NPWP : (5)
Nomor Objek Pajak : (6)
Alamat Objek Pajak : (7)
Nomor Rekening : (8)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK
Nomor/Tanggal : (9)

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK: SKPLB/SKPPKP /SKBLB/SKKP PBB/PLB (10)
Nomor : a) Tanggal : b)
Nilai : c) Kurs : d) Jumlah : Rp e)

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK :

1. Potongan SPMKP

No.	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.						
2.						
dst						
Total Utang Pajak					(18)	(19)
Total Kompensasi Melalui Potongan SPMKP (D1) :						

2. Transfer Pembayaran

No.	Nomor Surat Ketetapan/NOP /NPWP	Masa/Tahun Pajak	Nama & Nomor Rekening Bank	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1.							
2.							
dst							
Total Utang Pajak						(28)	(29)
Total Kompensasi Melalui Transfer (D2) :							

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK (D1+D2) : Rp..... (30)

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C - D) : Rp..... (31)

DIHITUNG (32)	DITELITI (33)	DISETUJUI (34)	DITETAPKAN (35)
Tanda tangan, nama lengkap & tanggal	Tanda tangan, nama lengkap & tanggal	Tanda tangan, nama lengkap & tanggal	Tanda tangan, nama lengkap & tanggal

F.2.0.27.01

**PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK (F.2.0.27.01)**

Nomor	Uraian Isian		
1	Diisi dengan nama KPP yang membuat Nota Penghitungan.		
2	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak (		) dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai.
3	Diisi dengan nama Wajib Pajak.		
4	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.		
5	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.		
6	Diisi dengan dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal kelebihan pembayaran PBB/BPHTB).		
7	Diisi dengan alamat Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal kelebihan pembayaran PBB/BPHTB).		
8	Diisi dengan nama Bank dan Nomor Rekening Wajib Pajak.		
9	Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.		
10	Diisi dengan SKPLB/SKPPKP/SKBLB/SKPP PBB/PLB (salah satu) : a) dan b) : diisi dengan nomor dan tanggal dasar hukum; c) dan d) : diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan; e) : diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Rupiah atau jumlah angka c) dikali dengan jumlah angka d).		
11	Diisi dengan nomor urut.		
12	Diisi dengan nomor urut surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan. NOP diisi dalam hal utang PBB/BPHTB.		
13	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.		
14	Diisi dengan Kode Akun Pajak.		
15	Diisi dengan Kode Jenis Setoran.		
16	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.		
17	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.		
18	Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.		
19	Diisi dengan jumlah total kompensasi kelebihan pajak.		
20	Diisi dengan nomor urut.		
21	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan. NOP diisi dalam hal utang PBB/BPHTB.		
22	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.		
23	Diisi dengan nama, tempat kedudukan, dan nomor rekening Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.		
24	Diisi dengan Kode Akun Pajak.		
25	Diisi dengan Kode Jenis Setoran.		
26	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.		
27	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.		
28	Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.		
29	Diisi dengan jumlah total kompensasi kelebihan pajak.		
30	Diisi dengan jumlah angka 19 ditambah jumlah angka 29.		
31	Diisi dengan jumlah angka 10e dikurangi jumlah angka 30.		
32	Diisi dengan tanda tangan dan nama petugas yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan.		
33	Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.		
34 & 35	Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat (Kepala Kantor) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.		

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 195404281974054001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 76/PMK.03/2010
TENTANG : CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: (2)
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
KEPADA (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

- a. Surat Permohonan (4) tanggal..... (5) Nomor..... (6)
mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- b. SKPLB/SKPPKP /SKBLB/SKKP PBB/PLB*) (7) Masa/Tahun*) Pajak (8)
sebesar Rp..... (9)
- c. Berdasarkan (10) Nomor (11) tanggal..... (12)

Menimbang :

- a. bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
- b. bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp
..... (13) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak dan dalam hal masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak yang
dikembalikan kepada Wajib Pajak;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- 2. Undang-Undang Nomor (14)
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK /2010 tentang Tala Cara Penghitungan dan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- 4. (15)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPADA : (16)
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK : (17)
NOMOR OBJEK PAJAK : (18)
JENIS PAJAK : (19)
MASA/TAHUN*) PAJAK : (20)

PERTAMA :

Kepada (21) memiliki kelebihan pembayaran (22)
Masa/Tahun*) Pajak (23) sebesar Rp (24) (.....)
(25)

KEDUA :

Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dikompensasikan sejumlah Rp
..... (26) (.....)(27) untuk pembayaran utang pajak sebesar Rp
..... (28) (.....)(29).

KETIGA :

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sejumlah Rp..... (30) (.....) (31) dilakukan melalui Potongan SPMKP dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
1.						
2.						
dst.						

KEEMPAT :

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sejumlah Rp (39) (.....) (40) dilakukan melalui transfer pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
1.						
2.						
dst.						

KELIMA :

Pembayaran utang pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT diadministrasikan pada :

No	Nama dan Nomor Rekening Bank	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NPWP	KPP	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)
1.					
2.					
dst.					

KEENAM :

Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA : **)

☐ telah diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.

☐ masih tersisa sebesar Rp (54) (.....) (55) untuk dipindahbukukan oleh Bank (56) di (57) ke rekening Wajib Pajak nomor (58) pada bank (59) di (60)

KETUJUH :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (61)
Pada tanggal : (62)
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

..... (63)
NIP

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala KPPN;
3. Arsip KPP.

*) Coret yang tidak perlu.
**) tanda silang (X) pada kotak (☐) yang sesuai.

S.2.0.23.01

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (S.2.0.23.01)**

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SKPKPP.
2	Diisi dengan nomor SKPKPP.
3	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan, keputusan atau putusan (SKPLB, SKBLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPP.
4,5,6	Diisi dengan nama Wajib Pajak, tanggal dan nomor surat permohonan.
7,8,9	Diisi dengan jenis pajak, Masa/Tahun Pajak dan jumlah kelebihan, sesuai dengan SKPLB/SKBLB/SKKP PBB/PLB (salah satu) yang bersangkutan.
10,11,12	Diisi dengan surat ketetapan, keputusan atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKBLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
13	Diisi dengan jumlah pajak yang telah diperhitungkan, apabila tidak ada perhitungan karena tidak ada utang pajak yang harus diperhitungkan, maka diisi NIHIL.
14	Diisi dengan nomor dan tahun Undang-Undang Pajak yang terkait.
15	Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPP, selain yang sudah disebutkan.
16,17	Diisi dengan nama dan NPWP sesuai dengan SKPLB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPP.
18	Diisi dengan Nomor Objek Pajak sesuai dengan SKKP PBB/SKBLB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPP.
19,20	Diisi dengan jenis pajak dan masa/tahun pajak sesuai dengan surat ketetapan/keputusan yang mendasari penerbitan SKPKPP.
21	Diisi dengan sesuai dengan angka 3.
22	Diisi dengan sesuai dengan angka 19.
23	Diisi dengan sesuai dengan angka 20.
24,25	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak sesuai dasar penerbitan SKPKPP (dengan angka dan huruf). Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
26,27	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan dengan utang pajak.
28,29	Diisi dengan jumlah total utang pajak yang diperhitungkan (sesuai dengan angka 13).
30,31	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
32	Diisi dengan nomorurut.
33	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan yang dikompensasikan.
34	Diisi dengan masa/ tahun pajak sesuai surat ketetapan.
35	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
36	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
37	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
38	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
39,40	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran (dengan angka dan huruf).
41	Diisi dengan nomorurut.
42	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan yang dikompensasikan.
43	Diisi dengan masa/tahun pajak sesuai surat ketetapan.
44	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
45	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
46	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.

47	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
48	Diisi dengan nomorurut.
49	Diisi dengan nama, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
50	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan yang dikompensasikan.
51	Diisi dengan nama KPP penerbit surat ketetapan.
52	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
53	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
54,55	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah angka 24 dikurangi jumlah angka 28), yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf).
56,57	Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank Pembayar.
58,59,60	Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak, nama Bank dan tempat kedudukan Bank tujuan transfer/pemindahbukuan sesuai permintaan Wajib Pajak.
61,62	Diisi dengan tempat kedudukan KPP dan tanggal penerbitan SKPKPP.
63	Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan Kepala KPP dan cap KPP penerbit SKPKPP.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 195404281974054001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
(SPMKP)**

Nomor : (2) Nomor SKPKPP :(4)
Tahun Anggaran : (3)

BA, Eselon, Kode Satker : (5)

MEMERINTAHKAN KEPADA

KPPN : (6)

Untuk membayar/memindahbukukan KELEBIHAN PEMBAYARAN (7)
pada Akun (8)(9) Tahun : (10)

sebesar : Rp (11)
(.....) (12)

Atas nama :
Wajib Pajak : (13)
Alamat : (14)

NPWP : (15)

dengan memperhitungkan kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke :

a. utang pajak melalui Potongan SPMKP :

No.	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Jumlah (Rp)
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.					
2.					
dst.					

b. untuk pajak lainnya melalui transfer pembayaran yang diadministrasikan pada :

No.	Nama dan Nomor Rekening Bank	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Jumlah (Rp)
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1.						
2.						
dst.						

sehingga total kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke utang pajak sebesar: Rp (29)
(.....) (30)

Kepada Wajib Pajak tersebut :
Pemilik rekening pada Bank : (31)
Nomor rekening : (32)
Dikembalikan/ dibayarkan sejumlah : Rp (33)
(.....) (34)

Atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum pada Bank Operasional I/III *) KPPN di(36)

Diisi dengan cap "Telah diterbitkan SP2D
Tanggal Nomor :"
dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang
yang bersangkutan (39)

..... tgl (36)
a.n. Menteri Keuangan
Kepala (37)

..... (38)
NIP

*) Corel yang tidak perlu.

S.2.0.24.01

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (S.2.0.24.01)

NO	URAIAN ISIAN												
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SPMKP.												
2	Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.												
3	Diisi dengan Tahun Anggaran SPMKP yang diterbitkan.												
4	Diisi dengan nomor unit SKPKPP yang ditetapkan.												
5	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan) : Sebagai contoh: KPP Pratama Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi :												
	1	5	0	4	1	2	3	4	5	6			
	Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya : KPP Pratama Gambir).												
6	Diisi dengan Kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar, misalnya : KPPN I							0	1	8	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.		
7	Diisi dengan jenis pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPKPP.												
8	Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya : Akun Pendapatan PPh Pasal 21 kodenya diisi (411121).												
9	Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: 411121 uraiannya diisi : Pendapatan PPh Pasal 21.												
10	Diisi dengan tahun SPMKP yang bersangkutan.												
11,12	Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKBLB/SKPP PBB/surat ketetapan/putusan lain. Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.												
13	Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima SPMKP yang bersangkutan.												
14	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.												
15	Diisi dengan kode NPWP Wajib Pajak Penerima SPMKP.												
16	Diisi dengan nomor urut.												
17	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai surat ketetapan yang dikompensasikan.												
18	Diisi dengan Masa/Tahun Pajak utang yang bersangkutan.												
19	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.												
20	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.												
21	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke utang pajak.												
22	Diisi dengan nomor urut.												
23	Diisi dengan nama, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.												
24	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai surat ketetapan yang dikompensasikan.												
25	Diisi dengan Masa/Tahun Pajak utang yang bersangkutan.												
26	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.												
27	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.												
28	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke utang pajak.												
29,30	Diisi dengan total kompensasi yang dibayarkan sebesar penjumlahan pada angka 21 dan angka 28 (dengan angka dan huruf).												
31,32	Diisi dengan nama, tempat kedudukan dan nomor rekening Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMKP.												
33,34	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak (dengan angka dan huruf)												
35	Diisi dengan lokasi dimana KPPN yang dituju untuk dimintakan SP2D-nya (diterbitkan).												
36,37,38	Diisi dengan tanggal, tahun dan KPP yang bersangkutan, nama penandatangan SPMKP, NIP, tanda tangan dan cap Kepala KPP.												

39	Diisi dengan cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal..... Nomor: ", dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan.
----	---

Telepon :
Fax :

info@peraturanpajak.com